

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk dan diangkat Satuan Tugas Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi oleh Ketua KPU Provinsi yang terdiri atas Tim Kerja, terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Bidang-Bidang yang menangani unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dengan komposisi diisi oleh pejabat/pegawai dengan melibatkan antar bagian, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 201; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan uraian tugasnya.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2020.

- Lampiran 3 halaman.